



**PUTUSAN**  
Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yanto Bin Awaludin
2. Tempat lahir : SRI TANJUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 44/22 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan Rt/Rw :002/001  
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Yanto Bin Awaludin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 4.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Saipul Anwar, S.H. pada Kantor Hukum Saipul Anwar, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Haji Juanda Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 9 Mei 2023 dibawah register nomor 90/SK/2023 PN. Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANTO Bin AWALUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menguasai Senjata Api Rakitan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO Bin AWALUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver 6 Silinder warna Stainless gagang warna hitam dengan panjang 25 Centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa jujur dan berterus terang serta Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YANTO Bin AWALUDIN bersama-sama dengan saksi KALUNG Bin HASANUDIN, dan saksi HATTA Bin HASANUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Blok P, Q 29-30 Areal Perkebunan PT. BSMI yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara terang terangan dan secara bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib, masyarakat yang berasal dari Desa Sri Tanjung, Desa Kagungan Dalam, dan Desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat sedang melakukan demo pendudukan lahan dan mengklaim bahwa blok O dan P areal Perkebunan PT. BSMI adalah hak milik masyarakat Desa Sri Tanjung dan Desa Tanjung Harapan dengan cara memasang Plang yang bertuliskan "O.P HAK MASYARAKAT 3 DESA" dan beberapa masyarakat dengan tanpa izin sambil memanen hasil Sawit yang berada di Areal tersebut, sehingga PT.BSMI tidak diperbolehkan beraktifitas di blok tersebut. Kemudian sekira Pukul 12.30 Wib datanglah rombongan PAM Swakarsa PT. BSMI yang sedang patroli antara lain Terdakwa, saksi HATTA Bin HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HANAFI alias DAVID Bin ZAINUDIN, saksi KALUNG Bin HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDIKA Alias ZAINUDIN Bin HATTA, dan sdr. KALUNG Bin MAD ALI untuk mengamankan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meredam kelompok masyarakat tersebut, kemudian pada saat mediasi tersebut tiba-tiba datang saksi ROBIN Bin USMAN dari Desa Sri Tanjung mendatangi saksi HATTA dengan membawa 1 (satu) buah Parang dan 1 (satu) buah Tojok Sawit dan seketika itu juga saksi ROBIN langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi HATTA, karena hal tersebut saksi HATTA berkata "apa maksud kamu bacok-bacok motor saya?", lalu saksi ROBIN menjawab "ngapa kamu?, mau saya bacok juga?", sembari mengangkat Senjata Tajam jenis Parang milik saksi ROBIN tersebut ke atas, kemudian saksi HATTA reflek mundur sembari mengokang 1 (satu) unit Senapan Angin dan membuang tembakan ke arah dada saksi ROBIN sebanyak 1 kali namun Senapan Angin tersebut tidak mengenai saksi ROBIN. Setelah itu, saksi ROBIN beralih menyerang saksi KALUNG menggunakan parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi KALUNG, lalu seketika itu juga saksi KALUNG yang sedang dalam posisi jongkok langsung mengelak dan langsung berdiri sambil memegang 1 (satu) unit senjata api rakita jenis Revolver serta langsung menembakkan senjata api rakitan jenis revolver milik saksi KALUNG tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Pantat bagian kiri yang mengakibatkan saksi ROBIN mengalami luka pada bagian pantat bagian kiri. Kemudian saksi KALUNG langsung melihat kesebelah saksi KALUNG dan takut akan dibacok juga dari sebelah saksi KALUNG kemudian Terdakwa langsung membuang tembakan juga ke arah atas menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakita jenis Revolver milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Lalu karena situasi di areal tersebut sudah chaos dan banyaknya masyarakat kurang lebih sekitar 100 orang sehingga masyarakat tersebut langsung membubarkan diri karena mendengar suara tembakan tersebut, kemudian para anggota PAM Swakarsa PT. BSMI yakni Terdakwa, saksi HATTA, saksi HANAFI alias DAVID, saksi KALUNG, saksi ANDIKA Alias ZAINUDIN, dan sdr. KALUNG Bin MAD ALI bergegas kembali ke Mes PT.BSMI Kab.Mesuji. Sedangkan saksi ROBIN dibawa oleh teman-teman saksi ROBIN ke RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji untuk dilakukan pengobatan; Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi KALUNG Bin HASANUDIN dan saksi HATTA Bin HASANUDIN kepada saksi ROBIN Bin USMAN, selama ± 9 (Sembilan) hari saksi ROBIN Bin USMAN dirawat di RSUD dan tidak dapat terus menerus menjalankan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari untuk sementara waktu; Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/IV/VER/ RSUD-RBC/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ajeng Amalia Insani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caram Pemerintah Kabupaten Mesuji bahwa Kesimpulan Pemeriksaan terhadap saksi ROBIN Bin USMAN adalah sebagai berikut : Pemeriksaan Fisik Tampak luka terbuka pada bokong sebelah kiri bentuk bulat dengan diameter 1 centimeter, luka terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar berupa luka lecet brbentuk bulat dan bagian dfalam berupa lubang diameter luba 0,5 centimeter, garis batas lubang bentuk teratur, tepi tidak rata. Luka lecet tampak jaringan, dasar lubang tidak dapat ditentukan, pada lubang terdapat darah. Pendarahan aktif saat pemeriksaan tidak ada. Pada perut sebelah kanan bagian bawah terdapat benjolan dengan ukuran 3 x 1 centimeter, teraba keras, dapat digerakkan, tidak terdapat luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YANTO Bin AWALUDIN bersama-sama dengan saksi KALUNG Bin HASANUDIN, dan saksi HATTA Bin HASANUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Blok P, Q 29-30 Areal Perkebunan PT. BSMI yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara terang terangan dan secara bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib, masyarakat yang berasal dari Desa Sri Tanjung, Desa Kagungan Dalam, dan Desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat sedang melakukan demo pendudukan lahan dan mengklaim bahwa blok O dan P areal Perkebunan PT. BSMI adalah hak milik masyarakat Desa Sri Tanjung dan Desa Tanjung Harapan dengan cara memasang Plang yang bertuliskan "O.P HAK MASYARAKAT 3 DESA" dan beberapa masyarakat dengan tanpa izin sambil memanen hasil Sawit yang berada di Areal tersebut, sehingga PT.BSMI tidak diperbolehkan beraktifitas di blok tersebut. Kemudian sekira Pukul 12.30 Wib datanglah rombongan PAM Swakarsa PT. BSMI yang sedang patroli antara lain Terdakwa, saksi HATTA Bin HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HANAFI alias DAVID Bin ZAINUDIN, saksi KALUNG Bin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDIKA Alias ZAINUDIN Bin HATTA, dan sdr. KALUNG Bin MAD ALI untuk mengamankan dan meredam kelompok masyarakat tersebut, kemudian pada saat mediasi tersebut tiba-tiba datang saksi ROBIN Bin USMAN dari Desa Sri Tanjung mendatangi saksi HATTA dengan membawa 1 (satu) buah Parang dan 1 (satu) buah Tojok Sawit dan seketika itu juga saksi ROBIN langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi HATTA, karena hal tersebut saksi HATTA berkata "apa maksud kamu bacok-bacok motor saya ?", lalu saksi ROBIN menjawab "ngapa kamu?, mau saya bacok juga?", sembari mengangkat Senjata Tajam jenis Parang milik saksi ROBIN tersebut ke atas, kemudian saksi HATTA reflek mundur sembari mengokang 1 (satu) unit Senapan Angin dan membuang tembakan ke arah dada saksi ROBIN sebanyak 1 kali namun Senapan Angin tersebut tidak mengenai saksi ROBIN. Setelah itu, saksi ROBIN beralih menyerang saksi KALUNG menggunakan parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi KALUNG, lalu seketika itu juga saksi KALUNG yang sedang dalam posisi jongkok langsung mengelak dan langsung berdiri sambil memegang 1 (satu) unit senjata api rakita jenis Revolver serta langsung menembakkan senjata api rakitan jenis revolver milik saksi KALUNG tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Pantat bagian kiri yang mengakibatkan saksi ROBIN mengalami luka pada bagian pantat bagian kiri. Kemudian saksi KALUNG langsung melihat kesebelah saksi KALUNG dan takut akan dibacok juga dari sebelah saksi KALUNG kemudian Terdakwa langsung membuang tembakan juga ke arah atas menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakita jenis Revolver milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Lalu karena situasi di areal tersebut sudah chaos dan banyaknya masyarakat kurang lebih sekitar 100 orang sehingga masyarakat tersebut langsung membubarkan diri karena mendengar suara tembakan tersebut, kemudian para anggota PAM Swakarsa PT. BSMI yakni Terdakwa, saksi HATTA, saksi HANAFI alias DAVID, saksi KALUNG, saksi ANDIKA Alias ZAINUDIN, dan sdr. KALUNG Bin MAD ALI bergegas kembali ke Mes PT.BSMI Kab.Mesuji. Sedangkan saksi ROBIN dibawa oleh teman-teman saksi ROBIN ke RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji untuk dilakukan pengobatan; Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/ IV/VER/RSUD-RBC/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ajeng Amalia Insani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Pemerintah Kabupaten Mesuji bahwa Kesimpulan Pemeriksaan terhadap saksi ROBIN Bin USMAN adalah sebagai berikut : Pemeriksaan Fisik. Tampak luka terbuka pada bokong sebelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri bentuk bulat dengan diameter 1 centimeter, luka terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar berupa luka lecet berbentuk bulat dan bagian dalam berupa lubang diameter luka 0,5 centimeter, garis batas lubang bentuk teratur, tepi tidak rata. Luka lecet tampak jaringan, dasar lubang tidak dapat ditentukan, pada lubang terdapat darah. Pendarahan aktif saat pemeriksaan tidak ada. Pada perut sebelah kanan bagian bawah terdapat benjolan dengan ukuran 3 x 1 centimeter, teraba keras, dapat digerakkan, tidak terdapat luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YANTO Bin AWALUDIN pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Blok P, Q 29-30 Areal Perkebunan PT. BSMI yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib, masyarakat yang berasal dari Desa Sri Tanjung, Desa Kagungan Dalam, dan Desa Tanjung Harapan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saat sedang melakukan demo pendudukan lahan dan mengklaim bahwa blok O dan P areal Perkebunan PT. BSMI adalah hak milik masyarakat Desa Sri Tanjung dan Desa Tanjung Harapan dengan cara memasang Plang yang bertuliskan "O.P HAK MASYARAKAT 3 DESA" dan beberapa masyarakat dengan tanpa izin sambil memanen hasil Sawit yang berada di Areal tersebut, sehingga PT.BSMI tidak diperbolehkan beraktifitas di blok tersebut. Kemudian sekira Pukul 12.30 Wib datanglah rombongan PAM Swakarsa PT. BSMI yang sedang patroli antara lain Terdakwa, saksi HATTA Bin HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HANAFI alias DAVID Bin ZAINUDIN, saksi KALUNG Bin HASANUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDIKA Alias ZAINUDIN Bin HATTA, dan sdr. KALUNG Bin MAD ALI untuk mengamankan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meredam kelompok masyarakat tersebut, kemudian pada saat mediasi tersebut tiba-tiba datang saksi ROBIN Bin USMAN dari Desa Sri Tanjung mendatangi saksi HATTA dengan membawa 1 (satu) buah Parang dan 1 (satu) buah Tojok Sawit dan seketika itu juga saksi ROBIN langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi HATTA, karena hal tersebut saksi HATTA berkata "apa maksud kamu bacok-bacok motor saya ?", lalu saksi ROBIN menjawab "ngapa kamu?, mau saya bacok juga?", sembari mengangkat Senjata Tajam jenis Parang milik saksi ROBIN tersebut ke atas, kemudian saksi HATTA reflek mundur sembari mengokang 1 (satu) unit Senapan Angin dan membuang tembakan ke arah dada saksi ROBIN sebanyak 1 kali namun Senapan Angin tersebut tidak mengenai saksi ROBIN. Setelah itu, saksi ROBIN beralih menyerang saksi KALUNG menggunakan parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi KALUNG, lalu seketika itu juga saksi KALUNG yang sedang dalam posisi jongkok langsung mengelak dan langsung berdiri sambil memegang 1 (satu) unit senjata api rakita jenis Revolver serta langsung menembakkan senjata api rakitan jenis revolver milik saksi KALUNG tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Pantat bagian kiri yang mengakibatkan saksi ROBIN mengalami luka pada bagian pantat bagian kiri. Kemudian saksi KALUNG langsung melihat kesebelah saksi KALUNG dan takut akan dibacok juga dari sebelah saksi KALUNG kemudian Terdakwa langsung membuang tembakan juga ke arah atas menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakita jenis Revolver milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Lalu karena situasi di areal tersebut sudah chaos dan banyaknya masyarakat kurang lebih sekitar 100 orang sehingga masyarakat tersebut langsung membubarkan diri karena mendengar suara tembakan tersebut, kemudian para anggota PAM Swakarsa PT. BSMI yakni Terdakwa, saksi HATTA, saksi HANAFI alias DAVID, saksi KALUNG, saksi ANDIKA Alias ZAINUDIN, dan sdr. KALUNG Bin MAD ALI bergegas kembali ke Mes PT.BSMI Kab.Mesuji. Sedangkan saksi ROBIN dibawa oleh teman-teman saksi ROBIN ke RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji untuk dilakukan pengobatan; Bahwa Barang Bukti Senjata Api jenis Revolver yang didapati pada diri Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab: 12 /BSF/2023 tanggal 13 Februari 2023 didapatkan kesimpulan :1 (satu) pucuk Senjata Api Genggam Rakitan (home made) jenis Revolver (SAB2), yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. Bahwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah seorang Buruh Tani Perkebunan yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam membawa atau menyimpan atau menguasai senjata api rakitan jenis Revolver serta tidak berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencahariannya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANAFI ALIAS DAVID BIN HASANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sekuriti di PT. BSMI dan terdakwa merupakan rekan kerja saksi
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib awalnya Saksi, Terdakwa, Saksi Yanto, Hatta, Hanafi, Andika melakukan patroli di areal perkebunan PT. BSMI di Blok 36, 37 dan 39 kemudian saat berada di jalan poros Blok 29 PQ dan 30 PQ perkebunan sawit PT. BSMI kami bertemu dengan rombongan masyarakat yang berjumlah sekira 75-100 orang yang membawa plang dan hendak memanen kelapa sawit milik PT. BSMI;
- Bahwa plang yang akan dipasang adalah plang yang bertuliskan bahwa di wilayah perkebunan kelapa sawit itu adalah milik warga masyarakat dari 3 (tiga) kampung;
- Bahwa yang menanam dan memelihara tanaman kelapa sawit di wilayah yang diklaim masyarakat tersebut adalah PT. BSMI;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan yang lain menanyakan kepada masyarakat tersebut hendak melakukan apa dan dijawab hendak memanen sawit serta memasang plang lalu saya tanya udah izin perusahaan atau belum dan kalau belum nanti kami yang kena masalah lalu saya juga mengatakan sebaiknya menunggu aparat keamanan saja namun seseorang yang bernama Robin tiba-tiba muncul dan membacok bagian depan sepeda motor Hatta dan mengancam akan membacok Hatta dan untuk membela dirinya, Hatta menembakkan senapan angin yang di bawa Hatta ke arah Robin namun senapan angin tersebut tidak berisi peluru kemudian Robin lari.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menembak robin karena saat itu Robin hendak membacok terdakwa namun saat itu saksi kurang mengetahui apa yang terjadi kemudian karena masyarakat sudah ricuh dan tidak terkendali;
- Bahwa saat itu Robin membawa parang panjang dan tojok
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi mendengar ada 2 (dua) kali letusan senjata api namun tidak melihat siapa yang melakukan penembakan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr Robin terkena luka tembak dan pelaku penembakan tersebut adalah terdakwa saat saksi berada di kantor polisi;
- Bahwa saksi hanya melihat Hatta yang membawa senapan angin sedangkan saksi tidak melihat apakah terdakwa membawa senjata api atau tidak;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa dan Yanto membawa senjata api saat diberitahu oleh petugas kepolisian di kantor polisi;
- Bahwa telah ada perdamaian dan kami sudah memberi bantuan pengobatan kepada Robin sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa plang yang akan dipasang adalah plang yang bertuliskan bahwa di wilayah perkebunan kelapa sawit itu adalah milik warga masyarakat dari 3 (tiga) kampung;
- Bahwa yang menanam dan memelihara tanaman kelapa sawit di wilayah yang diklaim masyarakat tersebut adalah PT. BSMI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. HANAFI BIN MAT ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sekuriti di PT. BSMI dan terdakwa merupakan rekan kerja saksi
- Bahwa awal mula kejadiannya saat saksi sedang berada di perkebunan sawit PT. BSMI di Blok U24 kemudian saksi bertemu dengan Saksi Hanafi alias David kemudian kami menuju ke Blok 30, 31 PQ dan saat dalam perjalanan kami bertemu dengan sekelompok masyarakat yang berjumlah sekira 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) orang sedang memasang patok, memasang plang dan memanen buah sawit milik PT. BSMI. Lalu Saksi Hanafi alias David menanyakan apakah mereka memiliki izin dan dijawab bahwa tidak memiliki izi kemudian kami meminta mereka untuk menghentikan aktifitas tersebut.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi meminta Terdakwa yang sedang berada di pos jaga untuk datang ketempat tersebut sebab Terdakwa dan masyarakat yang datang berasal dari satu desa yakni Desa Sri Tanjung, kami meminta Terdakwa untuk berdialog dengan masyarakat namun salah satu dari masyarakat tersebut yang bernama Robin malah menyerang sepeda motor milih Hatta menggunakan parang dan tojok sehingga menyebabkan tali gas sepeda motor milik Hatta putus dan spakbor sepeda motornya rusak kemudian Hatta mendekati Robin dan saat itu Robin mengancam akan membacok Hatta kemudian Hatta menembakkan senapan angin yang dibawanya ke arah Robin namun senapan angin tersebut tidak ada pelurunya, hanya untuk menakuti saja. Setelah ditembak dengan senapan angin, Robin menuju Saksi Kalung dan hendak membacok Saksi Kalung sehingga menyebabkan Saksi Kalung terjatuh dari sepeda motornya karena menghindari bacokan tersebut lalu masyarakat mengerubuti kami dan saya mendengar letusan senjata api.

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi mendengar ada 2 (dua) kali letusan senjata api namun tidak melihat siapa yang melakukan penembakan;

- Bahwa saksi mengetahui Sdr Robin terkena luka tembak di bagian paha belakang sebelah kiri dekat pantat dan pelaku penembakan tersebut adalah terdakwa saat saksi berada di kantor polisi;

- Bahwa saksi hanya melihat Hatta yang membawa senapan angin sedangkan saksi tidak melihat apakah terdakwa membawa senjata api atau tidak;

- Bahwa saksi baru mengetahui Saksi Kalung dan Terdakwa membawa senjata api saat diberitahu oleh petugas kepolisian di kantor polisi;

- Bahwa telah ada perdamaian dan kami sudah memberi bantuan pengobatan kepada Robin sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. USMAN BIN JUPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama Robin ditembak oleh orang
- Bahwa berdasarkan cerita Robin kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib di jalan poros

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit PT. BSMI di Blok 29 PQ dan 30 PQ Kabupaten Mesuji;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh menantu saksi yang bernama Selfi melalui whatsapp bahwa ada yang menembak Robin
- Bahwa berdasarkan cerita Robin peran Hatta adalah melakukan penembakan terhadap Robin dengan menggunakan senapan angin dan mendorong Robin, peran Terdakwa adalah melakukan penembakan terhadap Robin di bagian pantat hingga hampir tembus ke perut dan peran Yanto adalah melakukan penembakan kearah Robin akan tetapi tidak mengenai Robin.
- Bahwa Robin dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) bulan dan saat ini sudah berada di rumah namun hingga saat ini Robin belum bisa beraktifitas sebab luka bekas oprasinya masih berdarah dan bernanah.
- Bahwa dari pihak Terdakwa telah memberikan santunan dan biaya rumah sakit total Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Robin, Terdakwa dan Yanto menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna stainless, Hatta melakukan penembakan terhadapnya dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin berwarna coklat.
- Bahwa Menurut cerita Robin cara Terdakwa melakukan penembakan terhadapnya adalah berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Blok 29-30 PQ areal perkebunan PT. BSMI Kabupaten Mesuji awalnya Robin menghampiri Hatta dan memukul sepeda motor milik Hatta dengan menggunakan tojok dibagian spakbor depan kemudian Hatta mendorong Robin dan Hatta menembak Robin dengan menggunakan senapan angin tetapi tidak mengenai Robin kemudian Hanafi alias David yang menggunakan senjata api rakitan menembak ke arah Robin 1 (satu) kali akan tetapi tidak mengenai Robin, kemudian Robin lari ke arah tanggul tidak lama kemudian Robin mendengar suara tembakan dari bawah pinggir tanggul yang mengenai pantat kiri Robin yang dilakukan Terdakwa dan kemudian Robin terjun ke bawah sampai ke kanal kemudian Robin dibawa ke rumah dengan kawan – kawannya pada saat Robin jatuh Robin kembali mendengar suara tembakan yang pada saat itu Yanto yang menembakannya.
- Bahwa yang dialami Robin setelah kejadian tersebut adalah luka tembak di bagian pantat kiri hingga hampir tembus ke perut. Selanjutnya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin menjalani operasi di RSUD Ragab Begawe Caram untuk mengangkat proyektil peluru setelah operasi pengangkatan proyektil Robin juga menjalani operasi pemotongan usus sebab diketahui usus Robin rusak akibat proyektil peluru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. HATTA BIN HASANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib di jalan poros perkebunan kelapa sawit PT. BSMI di Blok 29 PQ dan 30 PQ Kabupaten Mesuji terjadi penembakan terhadap Robin;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Hanafi alias David, Saksi Hanafi, dan Andika adalah sekuriti di PT. BSMI
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Kalung menembak Robin dengan senjata api saat berada di kantor polisi
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, Hanafi alias David, Saksi Kalung, Hanafi, dan Andika alias Zainudin melaksanakan patroli rutin di PT. BSMI Kabupaten Mesuji menggunakan kendaraan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit, kemudian tepatnya di blok 29-30 PT. BSMI Kabupaten Mesuji saksi bersama dengan 5 (lima) rekan saya melihat adanya orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan juga memasang plang yang bertuliskan "O.P hak masarakat 3 desa", melihat adanya kegiatan tersebut kemudian saya bersama dengan 5 (lima) rekan saya menayakan kepada masyarakat sekira 25 (dua puluh lima) orang yang ada di blok 29-30 PT. BSMI, pada saat itu Hanafi alias David berbicara dengan masyarakat yang sedang melakukan aktifitas di blok 29-30 tersebut dengan bahasa, "kalau belum ada penyelesaian sama PT jangan dulu panen, berhenti dulu, kalau sudah selesai silahkan kamu panen karena blok 29-30 ini jagaan kami, nanti kata PT kami masukin gerandong", lalu dijawab oleh mereka dengan bahasa "Bagus kalau gitu", tidak lama kemudian datang segerombolan masyarakat sekira 75 (tujuh puluh lima) orang dari lok 29 O menuju ke 29 P dengan membawa senjata tajam jenis parang dan juga tojok, pada saat segerombolan masyarakat tersebut berkumpul saat itu saya bersama dengan 5 (lima) orang rekan saya dikelilingi oleh masyarakat sebanyak sekira 100 (seratus) orang yang mana saat itu Robin langsung membacok sepeda motor saya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan parang di spakbor depan, kemudian saya bertanya kepada Robin "Kenapa kamu bacok motor saya, motor itu kan gak ada salah" dan dijawab oleh Robin Ssaya bacok juga kamu" sembari mengangkat senjata tajam jenis parangnya tersebut ke atas, kemudian saya mundur sembari mengokang senapan angin dan saya tembakkan dada Robin dengan jarak sekira 1 (satu) meter akan tetapi senapan angin saya tidak ada peluru, setelah senapan tersebut saya tembakan dada Robin, kemudian Robin beralih menyerang Kalung menggunakan parang dan diayunkan ketubuh Kalung, pada saat itulah Kalung menembakkan senjata api rakitan miliknya tersebut ke pantat Robin yang mengakibatkan Robin mengalami luka tembak dibagian pantat, yang saya dengar letusan tembakan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Kalung menembakkan pantat Robin dan yang kedua letusan tembakan yang ditembakkan ke atas oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu Robin membawa senjata tajam berupa parang di tangan kanan dan tojok di tangan kiri;
- Bahwa saksi sadar saat menembak Robin dengan senapan angin yang tidak ada pelurunya;
- Bahwa saksi memperoleh senapan angin tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada 2 (dua) kali tembakan ;
- Bahwa saksi dengan Robin sudah ada perdamaian
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai dan menggunakan senapan angin tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

5. KALUNG BIN HASANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, Terdakwa, Saksi Hatta, Saksi Hanafi alias David, dan Saksi Hanafi Bin Mat Ali merupakan sekuriti yang bekerja di PT. BSMI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB saya berangkat dari mess kemudian melihat orang panen di Blok 38, saat di Blok 38 disana sudah ada Hata, Hanafi, Hanafi alias David dan Zainudin kemudian setelah itu kami berlima melakukan patroli ke arah mess dan melewati Blok 29 kemudian di sana kami bertemu dengan masyarakat yang sedang memasang plang, memanen dan menghalangi jalan setelah itu Terdakwa lewat Blok 29 P dan



menghampiri kami dikarenakan tidak bisa lewat sebab ramai masyarakat kemudian Hanafi alias David sempat negosiasi dengan yang dituakan dari masyarakat tersebut dimana Hanafi alias David berkata, "Ngapa kamu panen di sini, inikan jagaan kita kenapa gak kasih tau, nanti dibilang perusahaan kita ada main sama gerandong" kemudian jawaban dari orang yang di tuakan tersebut, "Kita mau masang plang dari Blok 52 s.d. Blok 18 surat kita sudah komplit" kemudian Hanafi alias David menjawab, "Kalau begitu berurusan dulu dengan perusahaan jangan kamu basing panen aja, kalau kayak gini kamu sama aja kayak grandong, kalau kamu ada hak nanti kami yang keluar tapi kalau enggak kamu gak bisa kayak gini" kemudian tiba-tiba masyarakat yang berada di areal Blok 29 P mengepung kami dengan membawa parang serta tojok dan dari blok 29 O yang sedang memasang plang juga berlari menghampiri kami kemudian saat itu Robin yang berlari dari Blok 29 O langsung membacok bagian depan sepeda motor milik Hatta dengan menggunakan parang kemudian setelah itu Robin hendak membacok Hatta menggunakan parang dan tojok yang ia bawa kemudian Hatta bereaksi dengan menembakan senapan angin yang ia bawa ke arah Robin, kemudian Robin berlari ke arah saksi yang sedang jongkok dan mau membacok saya menggunakan pedang dan tojok yang ia bawa kemudian saksi mengeluarkan senjata api dan saya melompat ke belakang untuk bangun dan ketika melompat saksi menembakan senjata api yang saksi pegang ke arah Robin dan kemudian saksi langsung melihat sebelah saya dan takut akan dibacok juga dari sebelah saya kemudian Terdakwa membuang tembakan ke arah atas menggunakan senjata api yang Terdakwa bawa kemudian massa tersebut langsung berkumpul menjadi satu;

- Bahwa adapun jenis senjata api yang saksi gunakan untuk menembak Robin adalah senjata api rakitan jenis revolver warna stainless;
- Bahwa saksi sengaja mengarahkan tembakan ke arah kaki Robin karena saksi hanya berniat untuk melumpuhkannya saja;
- Bahwa alasan saksi menembak Robin karena terdakwa melindungi diri sebab saat itu Robin hendak membacok saksi dengan menggunakan parang dan tojok
- Bahwa Saksi memperoleh senjata api rakitan tersebut dari seseorang yang menggadaikannya saat ada orgen di kampung sekira 2 (dua) tahun yang lalu dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl



- Bahwa saat kejadian Saksi menyimpan senjata api tersebut di pinggang sebelah kanan
- Bahwa Saksi mengetahui Robin terkena tembakan di pantat bagian kiri saat saksi berada di kantor polisi
- Bahwa peran saksi adalah menembak Robin, peran Hatta adalah menembak Robin dengan senapan angin yang tidak ada pelurunya, peran Terdakwa adalah menembak ke udara untuk membubarkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin terkait penggunaan senjata api tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

6. ROBIN BIN USMAN dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dikeroyok dan ditembak pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 di Blok 29-30 PQ areal perkebunan PT. BSMI Kabupaten Mesuji.
- Bahwa Pelakunya adalah Saksi Kalung, Hatta dan Terdakwa;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Hatta dan Saksi Kalung adalah Saksi Hatta menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin berwarna coklat, Saksi Kalung dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna stainless
- Bahwa Cara Terdakwa bersama Saksi Hatta dan Saksi Kalung melakukan penembakan terhadap Saksi adalah berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Blok 29-30 PQ areal perkebunan PT. BSMI Kabupaten Mesuji awalnya Saksi menghampiri Saksi Hatta dan memukul sepeda motor milik Hatta dengan menggunakan tolok dibagian spakbor depan kemudian Hatta mendorong Saksi dan Hatta menembak Saksi dengan menggunakan senapan angin tetapi tidak mengenai Saksi kemudian Hanafi alias David yang menggunakan senjata api rakitan menembak ke arah Saksi 1 (satu) kali akan tetapi tidak mengenai Saksi, kemudian Saksi lari ke arah tanggul tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan dari bawah pinggir tanggul yang mengenai pantat kiri Saksi dan kemudian Saksi terjun ke bawah sampai ke kanal kemudian Saksi dibawa ke rumah dengan kawan – kawan Saksi pada saat Saksi jatuh Saksi



kembali mendengar suara tembakan yang pada saat itu Terdakwa yang menembaknya

- Bahwa Yang pertama menembak Saksi adalah Hatta lalu Saksi Kalung;
- Bahwa Peran Saksi Kalung adalah melakukan penembakan terhadap Saksi di bagian pantat hingga hampir tembus ke perut, peran Saksi Hatta adalah melakukan penembakan terhadap Saksi dengan menggunakan senapan angin dan mendorong Saksi dan peran Terdakwa adalah melakukan penembakan kearah Saksi akan tetapi tidak mengenai Saksi;
- Bahwa yang dialami Saksi setelah kejadian tersebut adalah luka tembak di bagian pantat kiri hingga hampir tembus ke perut. Selanjutnya Saksi menjalani operasi di RSUD Ragab Begawe Caram untuk mengangkat proyektil peluru setelah operasi pengangkatan proyektil Saksi juga menjalani operasi pemotongan usus sebab diketahui usus Robin rusak akibat proyektil peluru;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut untuk memasang plang kayu bertuliskan, "Tanah milik masyarakat 3 (tiga) desa"

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

7. RIZKY DIAN PERDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hatta dan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi Hanafi alias David Bin Hasanudin pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib
- Bahwa Saksi Hanafi alias David telah menandatangani berita acara pemeriksaannya di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada paksaan dan ancaman saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hatta dan Saksi Hanafi alias David

8. RYAN ANDI WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Usman Bin Jupri dan Saksi Yanto pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 15.40 Wib
- Bahwa saksi tidak memberikan arahan kepada Saksi Usman Bin Jupri dalam memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber keterangan dari Saksi Usman Bin Jupri dalam pemeriksaan kepolisian berasal dari cerita anaknya yang bernama Robin sebagai korban penembakan
- Bahwa dalam pemeriksaan kepolisian Saksi Usman Bin Jupri pernah memberikan keterangan mengenai peran Terdakwa, Hatta dan Yanto.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Usman Bin Jupri sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada ancaman, tekanan atau kekerasan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BSMI sebagai sekuriti;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 telah terjadi pemanenan kelapa sawit serta pengklaiman lahan milik PT.BSMI dengan memasang plang yang bertuliskan "tanah milik 3 Desa";
- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut berjumlah sekira 70 (tujuh puluh) orang hingga 80 (delapan puluh) orang dari Desa Sri Tanjung, Desa Tanjung Harapan dan Desa Kagungan Dalam
- Bahwa saat itu terjadi keributan karena Robin datang dan mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah motor Saksi Hatta dan mengenai spakbor depan sambil berkata, "Siapa musuh di sini" kemudian setelah mengayunkan senjata parang ke arah motor Hatta, Robin mengayunkan Parang Ke arah Saksi Hatta akan tetapi Saksi Hatta menghindari sehingga tidak mengenai Hatta kemudian Saksi Hatta menembakkan 1 (satu) pucuk senapan angin ke arah Robin akan tetapi tidak mengeluarkan peluru kemudian Robin berlari ke arah Saksi Kalung dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Kalung kemudian Saksi Kalung menghindari seketika menembakkan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver yang dibawanya dan mengenai Robin kemudian masyarakat dari 3 (tiga) desa tersebut dari Desa Tanjung Harapan, Desa Kagungan Dalam dan Desa Sri Tanjung berjumlah sekira 70 – 80 orang tersebut tersebut marah dan keadaan semakin memanas kemudian Terdakwa berinisiatif menembakkan 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver yang Terdakwa bawa sebelumnya dan menembakannya ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Hanafi alias David bernegosiasi dengan yang dituakan dari masyarakat 3 (tiga) desa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Hanafi alias David berkata, "Kenapa kita mau ribut kita sama-sama orang Mesuji";

- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa menembak hanya ada 1 peluru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian tersebut terdakwa menyimpan senjata api tersebut di saku celana sebelah kanan
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi Robin
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan ke arah atas dengan alasan untuk membubarkan masyarakat
- Bahwa terdakwa baru mengetahui Robin tertembak di bagian pantat saat berada di kantor polisi;
- Bahwa Peran terdakwa adalah melakukan penembakan ke atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna stainless gagang terbuat dari Fiber warna hitam, peran Saksi Hatta adalah melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Robin dengan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin, peran Saksi Kalung adalah melakukan penembakan ke arah Robin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Revolver;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 12/BSF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti 1 dan 2 berupa senjata api genggam rakitan jenis revolver dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak serta barang bukti 3 merupakan anak peluru dari amunisi standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm yang telah ditembakkan dengan senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver 6 Silinder warna Stainless gagang warna hitam dengan panjang 25 Centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BSMI sebagai sekuriti;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 telah terjadi pemanenan kelapa sawit serta pengklaiman lahan milik PT.BSMI dengan memasang plang yang bertuliskan “tanah milik 3 Desa”;
- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut berjumlah sekira 70 (tujuh puluh) orang hingga 80 (delapan puluh) orang dari Desa Sri Tanjung, Desa Tanjung Harapan dan Desa Kagungan Dalam
- Bahwa saat itu terjadi keributan karena Robin datang mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah motor Hatta dan mengenai spakbor depan sambil berkata, “Siapa musuh di sini” kemudian setelah mengayunkan senjata parang ke arah motor Hatta, Robin mengayunkan Parang Ke arah Hatta akan tetapi Hatta menghindar sehingga tidak mengenai Hatta kemudian Hatta menembakkan 1 (satu) pucuk senapan angin ke arah Robin akan tetapi tidak mengeluarkan peluru kemudian Robin berlari ke arah Terdakwa dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menghindar seketika menembakkan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver yang dibawanya dan mengenai Robin kemudian masyarakat dari 3 (tiga) desa tersebut dari Desa Tanjung Harapan, Desa Kagungan Dalam dan Desa Sri Tanjung berjumlah sekira 70 – 80 orang tersebut tersebut marah dan keadaan semakin memanas kemudian saksi berinisiatif menembakan 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver yang saksi bawa sebelumnya dan menembakannya ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Hanafi alias David bernegosiasi dengan yang dituakan dari masyarakat 3 (tiga) desa tersebut Hanafi alias David berkata, “Kenapa kita mau ribut kita sama-sama orang Mesuji” kemudian saya berserta Hanafi alias David, Terdakwa dan Hatta pulang meninggalkan tempat tersebut, kemudian masyarakat dari 3 (tiga) desa tersebut dari Desa Tanjung Harapan, Desa Kagungan Dalam dan Desa Sri Tanjung berjumlah sekira 70 – 80 orang tersebut ikut pulang kembali ke desa masing masing.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa menembak hanya ada 1 peluru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian tersebut Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di saku celana sebelah kanan
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan ke arah atas dengan alasan untuk membubarkan masyarakat
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Robin tertembak di bagian pantat saat berada di kantor polisi;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah melakukan penembakan ke atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna stainless, peran Saksi Hatta adalah melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Robin dengan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin, peran Saksi Kalung adalah melakukan penembakan ke arah Robin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Revolver;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 12/BSF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti 1 dan 2 berupa senjata api genggam rakitan jenis revolver dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak serta barang bukti 3 merupakan anak peluru dari amunisi standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm yang telah ditembakkan dengan senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yanto Bin Awaludin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah yang termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170) yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan, kepemilikan dan penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api (Perpolri No 1 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpolri No 1 Tahun 2022 tersebut, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpolri No 1 Tahun 2022 tersebut, senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet dan senjata api peluru gas harus memiliki izin dari Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2022 telah terjadi pemanenan kelapa sawit serta pengklaiman lahan milik PT.BSMI dengan memasang plang yang bertuliskan “tanah milik 3 Desa” yang dilakukan oleh masyarakat berjumlah sekira 70 (tujuh puluh) orang hingga 80 (delapan puluh) orang dari Desa Sri Tanjung, Desa Tanjung Harapan dan Desa Kagungan Dalam;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu sekitar pukul 12.30 Wib terjadi keributan karena saksi korban Robin datang mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah motor Saksi Hatta dan mengenai spakbor depan, Saksi Robin mengayunkan Parang Ke arah Saksi Hatta akan tetapi Saksi Hatta menghindari sehingga tidak mengenai Hatta kemudian Saksi Hatta menembakkan 1 (satu) pucuk senapan angin ke arah Saksi Robin akan tetapi tidak mengeluarkan peluru kemudian Robin berlari ke arah Saksi Kalung dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Kalung kemudian Saksi Kalung menghindari seketika menembakkan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver yang dibawanya dan mengenai Robin kemudian masyarakat tersebut menjadi marah dan keadaan semakin memanas kemudian Terdakwa berinisiatif menembakan 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver yang saksi bawa sebelumnya dan menembakkannya ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak saksi kenal seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saat saksi menembak hanya ada 1 peluru;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kejadian tersebut Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penembakan ke arah atas dengan alasan untuk membubarkan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 12/BSF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti 1 dan 2 berupa senjata api genggam rakitan jenis revolver dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak serta barang bukti 3 merupakan anak peluru dari amunisi standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm yang telah ditembakkan dengan senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata api dan amunisi dari pejabat/

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang berwenang untuk membawa dan menyimpan atau menguasai senjata api rakitan jenis revolver warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver 6 Silinder warna Stainless gagang warna hitam dengan panjang 25 Centimeter

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum
- Terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan pemberian sejumlah uang kepada Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Bin Awaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai senjata api dan amunisi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver 6 Silinder warna Stainless gagang warna hitam dengan panjang 25 Centimeter

## Dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mgl



Ansori Zulfika, S.H., M.H.